



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN UANG TRANSPORT BAGI RUKUN TETANGGA,
RUKUN WARGA, PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran, fungsi serta kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan maka telah diterbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport Bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan, dipandang perlu untuk memberikan uang transport kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport Bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport Bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport Bagi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 17A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN UANG TRANSPORT BAGI RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA, PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disebut LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga Kelurahan yang bersangkutan untuk membantu Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

BAB II PEMBERIAN UANG TRANSPORT

Pasal 2

- (1) Uang transport dapat diberikan kepada LKK.
- (2) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Ketua dan Sekretaris RT;
 - b. Ketua dan Sekretaris RW;

- c. Ketua Kelompok PKK RT;
 - d. Ketua Kelompok PKK RW; dan
 - e. Ketua/Koordinator dan Sekretaris LPMK tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
- (3) Apabila penerima uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir, maka dapat diberikan kepada yang mewakili berdasarkan Surat Tugas.
- (4) Besaran uang transport yang diberikan berpedoman pada Standar Satuan Harga atau sebutan lainnya berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada saat:

- a. menghadiri kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, rapat, musyawarah serta kegiatan lain sesuai dengan tugas, fungsi dan kewajiban; dan
- b. melaksanakan koordinasi/konsultasi ke Kelurahan, Kecamatan atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban pemberian uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Lurah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemberian uang transport dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di tingkat Kelurahan;
 - b. Camat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemberian uang transport dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e di tingkat Kecamatan; dan
 - c. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemberian uang transport dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e di tingkat Kota Semarang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, rapat dan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:
- a. undangan;
 - b. daftar hadir;
 - c. notulen; dan
 - d. daftar penerimaan uang transport.
- (2) Pertanggungjawaban koordinasi/konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa:
- a. berita acara/notulen hasil konsultasi; dan
 - b. daftar penerimaan uang transport.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan; dan
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport Bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport Bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 November 2021
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN